



Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Hak Penganut Aliran Kepercayaan

Wulan Ramadhani Iftitah¹, Prof. Dr. S. E. M. Nirahua², Dr. Renny H. Nendissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

wulaniftitah25@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Country; Rights; Beliefs

Kata Kunci:

Negara; Hak; Aliran Kepercayaan

DOI:

xxxxxxx

Abstract

Introduction: Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016 which gives recognition to adherents of a belief, with this decision the state guarantees the fulfillment of its constitutional rights but in its implementation there are still discriminatory actions against adherents of a belief. And it is clearly contrary to Article 29 (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Purposes of the Research: The method used in this paper is met. The method used in this paper is the normative research method. The research method is normative.

Methods of the Research: The method used in this paper is a normative research method.

Results / Findings / Novelty of the Research: From this writing, it is found that the implementation of constitutional rights to adherents of a belief has not been carried out so well, which still requires regulation, attention, and legal certainty from the government as the executor of state responsibility.

Abstrak

Latar Belakang: Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang memberikan pengakuan terhadap penganut aliran kepercayaan, dengan adanya putusan tersebut negara menjamin pemenuhan hak-hak konstitusionalnya namun dalam penerapannya hingga saat ini masih terdapat tindakan diskriminatif terhadap penganut aliran kepercayaan. Dan secara nyata bertentangan dengan Pasal 29 (2) UUD NRI 1945.

Tujuan Penulisan/Penelitian: Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan oleh negara dan untuk mengetahui akibat hukum apabila negara tidak menjamin serta melindungi pemenuhan hak bagi penganut aliran kepercayaan dalam menjalankan kepercayaannya

Metode Penulisan/Penelitian: Metode yang digunakan pada penulisan ini yaitu metode penelitian normatif.

Hasil/Temuan Penulisan/Penelitian: Dari penulisan ini menemukan jawaban bahwa penerapan hak konstitusi terhadap penganut aliran kepercayaan masih belum dilakukan dengan begitu baik, dimana masih memerlukan regulasi, perhatian, dan kepastian hukum dari pemerintah sebagai pelaksana tanggung jawab negara.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keanekaragaman agama dan kepercayaan. Suku bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang hidup berdampingan secara damai, yang merupakan bukti kuatnya tradisi toleransi negara. Kesadaran dan toleransi terhadap agama serta kepercayaan, Penting untuk dipertimbangkan bagaimana pengalaman sejarah negara Indonesia dapat mempengaruhi pemikiran negara di masa depan. Penerimaan toleransi ini berlaku bagi semua pemeluk agama tertentu yang diakui oleh pemerintah, juga untuk penganut aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Hal ini penting karena pengalaman Indonesia di masa lalu akan mempengaruhi bagaimana negara memandang dunia ke depan. Suatu bangsa tidak dapat menciptakan tradisi baru yang terlepas dari akar sejarahnya. Para pendiri negara Indonesia diilhami oleh gagasan sejarah inilah untuk mengembangkan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara Indonesia memandang Pancasila sebagai *way of life* artinya Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Karena Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologis untuk hak beragama dan toleransi antaragama, masyarakat Indonesia sering merujuknya ketika membahas hak-hak minoritas agama. Secara khusus, mereka menekankan prinsip pertama dan prinsip kedua

berbasis humanisme. dan telah diterima secara luas di Indonesia bawah Pancasila melindungi hak-hak beragama bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memeluk kepercayaan.

Konsep agama dan ketuhanan monotheisme di Indonesia harus dipahami secara bebas oleh setiap orang sesuai dengan sila ketuhanan Pancasila. Pendapat Sukarno, bahwa Tuhan itu bersifat terbuka dan tidak dapat didefinisikan memiliki dampak yang signifikan pada pemahaman terbuka ini. Artinya, karena Pancasila menjadi acuan sehingga tidak dapat memonopoli konsep ketuhanan, maka setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menerjemahkan dan memahami ajaran agama Pancasila, selama pemahamannya memajukan kebebasan beragama di Indonesia.

Materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki sejarah panjang dalam melindungi Hak Asasi Manusia. UUD NRI Tahun 1945 tidak terlalu memperhatikan Hak Asasi Manusia pada saat diundangkan; UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebutkan hak asasi manusia secara umum dalam dua hal, yaitu Sila kedua Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Pasal 29 ayat (2) yang memberikan perlindungan hak berbunyi “kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Hak asasi manusia dan hak warga negara jelas berbeda karena hak asasi manusia bersifat melekat dan tidak dapat dipindahkan, diambil, atau dialihkan, sedangkan hak warga negara hanya dapat diperoleh dengan status sebagai warga negara. Ini telah menjadi sumber legitimasi yang signifikan bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam kelompok aliran kepercayaan mana pun.

Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam perjuangan kolektifnya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sesuai dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pada pasal 28J ayat (2) memberikan batasan sebagai berikut, yang menyatakan bahwa setiap orang harus mematuhi batasan hukum ketika menjalankan hak dan kebebasannya untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan. sejalan dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pengaturan tersebut diatas bergantung pada kerangka hukum yang memadai dengan memastikan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Sangat penting untuk diingat, bahwa negara harus mengakui hubungan antara jaminan dan kebutuhan untuk menegakkan hak-hak para penganut aliran kepercayaan. Obligasi negara, khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah, Serangkaian langkah yang dilakukan untuk menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan secara efektif dan benar.¹ Selain agama-agama resmi (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha) Kepercayaan lokal ada di berbagai wilayah Indonesia dan mereka membentuk kelompok penganutnya sendiri. Beragam tradisi, kepercayaan, agama, seni, dan budaya yang telah lama tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia semakin sadar akan sifat negara yang majemuk.

Kebebasan beragama adalah bagian dari *non-derogable rights*, yang berarti tidak dapat dicabut dan tidak dapat, dalam keadaan apa pun, dibatasi oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya selalu menimbulkan masalah dan kesulitan, terutama ketika muncul perspektif baru yang dianggap menyimpang dari sudut pandang yang berlaku. Menurut Yasonna Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia “Salah satu masalah yang akhir-akhir ini muncul adalah kekerasan terhadap penganut aliran minoritas dari suatu agama, yang dipandang oleh aliran mayoritas sudah menyimpang dari prinsip ajaran agama tersebut,”

Bagi masyarakat Indonesia, aliran kepercayaan dan agama merupakan hal yang vital dan krusial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik mereka yang memeluk agama, atau kepercayaan tertentu memiliki pandangan bahwa tujuan utamanya yaitu memberikan arah hidup sehingga mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Mereka mengklaim bahwa keyakinannya mengajarkan kasih sayang dan kebaikan kepada sesama dan untuk semua makhluk Tuhan, termasuk tumbuhan, hewan, dan benda mati.

Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi, didirikan untuk memperjuangkan hak konstitusional termasuk hak untuk memeluk agama atau kepercayaan serta hak-hak lainnya yang dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penganut aliran kepercayaan dalam Putusan

¹ Dahlan, M., & Liemanto, A.. “Perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama-agama lokal di Indonesia”, Arena Hukum, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm.20-39.

Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang memuat pertimbangan bahwa beberapa bagian Pasal 61 ayat (1), (2) dan Pasal 64 ayat (1), (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi memang telah memberikan pengakuan hukum bahwa pengisian kolom agama dalam dokumen kependudukan bukan hanya hak prerogatif agama-agama resmi negara, tetapi juga menjadi hak para penganut aliran kepercayaan untuk bisa mencatatkannya pada dokumen kependudukan. Poin terpenting dari amar putusan Mahkamah Konstitusi ini ialah didapatkannya hak-hak konstitusional penganut aliran kepercayaan mengekspresikan keberagamannya. Poin-poin penting tersebut antara lain berupa :

- a. Kata “agama” tidak memiliki kedudukan hukum paten apabila tidak mencantumkan “kepercayaan” sebagai bagian dari “agama”
- b. Pasal-pasal tersebut berbenturan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum yang tetap.

Maka putusan diatas pada poin a, posisi aliran kepercayaan dan agama semestinya ditempatkan secara setara, hal ini juga berlaku terhadap para penganut aliran kepercayaan dan agama yang memiliki hak-hak yang sama dengan para penganut agama-agama resmi di bidang administrasi kependudukan. Hal ini diakibatkan oleh materi putusan yang menyatakan “kata “agama” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak menyertakan aliran kepercayaan sebagai bagian dari agama”. Redaksi putusan yang demikian menandakan bahwa antara agama dan aliran kepercayaan merupakan dua hal yang setara dalam konteks tata hukum di Indonesia.

Sebelum putusan ini, para penganut aliran kepercayaan dianggap sebagai pelaku penodaan ajaran-ajaran resmi negara dikarenakan tata ibadahnya yang dianggap menodai kesucian agama. Padahal aliran kepercayaan tersebut telah lebih dulu ada di bumi Nusantara ini jauh sebelum agama-agama resmi datang. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah lama mengenal tradisi hidup bersama dan toleran terhadap penganut agama dan kepercayaan yang berbeda.

Karena kebijakan negara mewajibkan penganut aliran kepercayaan untuk berafiliasi dengan agama resmi negara, menjadi awal munculnya tudingan penistaan terhadap kesucian ajaran agama oleh pemeluk keyakinan ini disebabkan oleh kebijakan negara mewajibkan pemeluk agamanya untuk ditaati. Dan para penganut aliran

kepercayaan dalam menjalankan tata cara peribadatannya yang memang berbeda dengan ajaran agama resmi pada umumnya.

Penganut aliran kepercayaan juga merupakan bagian dari negara Indonesia hak-hak yang tertuang dalam UUD Tahun 1945 memuat berbagai hak yang didapatkan warga negara. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 hingga saat ini masih belum ada perubahan yang signifikan, hak-hak yang didapatkan penganut aliran kepercayaan masih belum sesuai dengan konstitusi negara Indonesia.

Karena masih adanya persepsi bahwa penganutnya termasuk golongan sesat, maka mereka masih berisiko terpinggirkan. Mereka sering mengalami trauma akibat diskriminasi yang berkelanjutan. Hasil studi menunjukkan bahwa masih terdapat diskriminasi kepada penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2016 sudah diberlakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidaktahuan instansi terkait terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga menghambat koordinasi antar jajaran pemerintahan. Karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan uji materiil, yaitu pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat dikatakan kedudukannya sama dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, perlu segera dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang ini dengan segera melakukan sosialisasi dan membuat perubahan substantif terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh DPR maupun Presiden.

Fenomena yang terjadi terhadap penganut aliran kepercayaan meskipun sudah diakui dan diperbolehkan untuk mencantumkan kepercayaan dan disetarakan dengan agama-agama resmi yang diakui oleh negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XI/2016, akan tetapi hingga saat ini dalam menjamin pemenuhan hak-hak dalam menjalankan kepercayaannya masih mengalami kendala. Beberapa contoh tindakan diskriminasi yang dialami oleh penganut aliran kepercayaan yaitu terkendala untuk membuat tempat pemakaman, peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2020 terjadi terhadap bakal pemakaman keluarga Sunda Wiwitan di lahan milik pribadi di Curug Goong, Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan, oleh Satpol PP. Dan tindakan intoleran yang baru ini terjadi yaitu kasus perusakan Wale Paliusan tempat ritual Komunitas Laroma di

Desa Tondei Dua, Kabupaten Minahasa Selatan yang terjadi pada bulan Juni 2022. Fenomena inilah yang membuat putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XI/2016 dapat dikatakan hanya bentuk pengakuan penganut aliran kepercayaan. Tetapi belum menjamin pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan dan juga hak mereka dapatkan masih bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 29 (2) yang menyatakan “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang memfokuskan pada kerangka hukum yang terbangun dalam suatu peraturan perundang-undangan

C. PEMBAHASAN

Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Dalam Menjalankan Kepercayaannya Oleh Negara

1. Aliran Kepercayaan

Aliran kepercayaan memiliki ajaran yang mendasar dan tujuan bersama, yaitu membangun harmoni dalam kehidupan dalam komunitas yang dipersatukan oleh dewa monistik. Pencarian kebahagiaan dipandang sebagai tujuan hidup, tetapi menurut ajaran perjalanan, ada beberapa cara dan jalan yang bisa ditempuh untuk mencapainya, Selain itu semangat kekeluargaan dan gotong royong membentuk dasar dari ajaran perjalanan, yang didasarkan dari Pancasila.

Defenisi tentang kepercayaan juga telah dirumuskan pada kongres kedua Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKBI) diselenggarakan pada tanggal 7 sampai 9 Agustus 1956 di Solo. Dengan menyepakati defenisi aliran kepercayaan yang memiliki arti “sumber asas dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur, guna kesempurnaan hidup”. Kongres tersebut mengartikan aliran kepercayaan sebagai seperangkat nilai, asas, asas, yang berasal dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sekumpulan nilai tersebut berguna bahkan dibutuhkan oleh setiap orang sebagai pedoman dalam berperilaku, baik terhadap tuhaninya maupun kepada sesama orang, serta berguna untuk upaya menghindari segala perilaku tercela. Pola perilaku yang demikian dipercaya menjadi modal utama dalam

menggapai derajat tertinggi dalam kehidupan yang biasa dikenal sebagai kesempurnaan hidup.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan agama dan kepercayaan menjadi dibedakan, tetapi tetap diperlakukan sama. Organisasi yang dibentuk atas dasar agama dan kepercayaan dinyatakan sebagai organisasi masyarakat. Untuk didaftarkan, organisasi ini di nama agama dan kepercayaan wajib melengkapi dokumen yang memuat rekomendasi.

Jika organisasi berbasis agama, maka rekomendasi harus datang dari Kementerian Agama (Pasal 9 huruf s). Sedangkan organisasi yang mengatasnamakan kepercayaan wajib memiliki rekomendasi dari kementerian dan departemen yang membidangi kebudayaan (Pasal 9 huruf t). Dengan rekomendasi ini, kepercayaan telah dimanifestasikan sebagai bagian dari budaya daripada agama sejak awal.

1. Sejarah Legalitas Aliran Kepercayaan

Bahkan sebelum dikenal sebagai agama, sistem kepercayaan Indonesia mendahului masuknya agama penganut dari negara lain. Ini adalah sistem kepercayaan baru yang telah mendapatkan popularitas sejak era reformasi. Kepercayaan sering digunakan secara bergantian dengan istilah "agama asli", "agama lokal", dan "agama nusantara", dan sering dikaitkan dengan "kearifan lokal"² yang tersebar di berbagai wilayah nusantara. Melalui Badan Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Masyarakat (Bakor PAKEM), jumlah mereka yang teridentifikasi dan terdaftar di lembaga-lembaga negara, termasuk kementerian agama, kementerian pendidikan dan kebudayaan, dan kejaksaan, berfluktuasi, mulai dari 200 hingga lebih dari 300 kelompok atau organisasi. Menurut statistik Direktorat Ketuhanan Yang Maha Esa dan Adat, hingga saat ini tercatat ada 182 organisasi keagamaan yang terdaftar di tingkat pusat dan lebih dari 1000 di tingkat cabang (daerah).

Ketika Golkar membentuk Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK) pada tahun 1970, situasi mereka yang menganut kepercayaan ini membaik. SKK Golkar meminta agar kelompok kebatinan mengubah kata "kebatinan" menjadi kata "keyakinan" setelah BKKI mengubah namanya menjadi Badan Kongres Iman Kerohanian Indonesia (BK5I). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, "keyakinan"

² *Ibid*, hlm.91

didesak untuk digunakan lebih luas karena "kebatinan" dan "keyakinan" benar-benar digunakan secara sinonim di bawah Golkar. Mengkonfirmasi status hukum (konstitusional) kelompok untuk dipertimbangkan. Penggunaan kepercayaan bagi kelompok tersebut dapat dikaitkan langsung dengan UUD NRI 1945 Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Ayat (2) yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Aliran kepercayaan telah berkembang menjadi sistem kepercayaan di bawah SKK Golkar, dan organisasi kepercayaan telah secara resmi bergabung dengan Golkar.³ Perjuangan penganut kepercayaan untuk hidup secara legal di Indonesia terus berlanjut pada tanggal 6–9 November 1970 di Yogyakarta, para penganut kepercayaan menyelenggarakan Simposium Nasional Kepercayaan dengan tema "Menyoroti Dasar Hukum bagi Kehidupan Kepercayaan Kebatinan, Kejawen, Kerohanian di Indonesia dalam Rangka Tertib Hukum Berlandaskan UUD 1945", Simposium yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro ini menyimpulkan bahwa makna berkeyakinan sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dimaksudkan untuk kebatinan, psikis, dan spiritual, menyimpulkan bahwa ia menempati ruang yang sama dengan agama dan melayani tujuan yang sama.

Lahir TAP MPR tentang GBHN pada tahun 1973, mengklaim bahwa agama dan kepercayaan adalah ekspresi iman yang sah dan sama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut TAP Kelahiran MPR No. 4 Tahun 1978, budaya bukanlah agama yang menjadi sumber kepercayaan. TAP ini juga membutuhkan kolom agama, yang saat ini mencakup 6 agama dan harus memuat salah satu dari 5 agama yang berbeda. Dalam dokumen pencatatan sipil, yang diisi nasib penganut aliran kepercayaan yang mengalami diskriminasi secara bertahap dan sulit menjangkau akses pemerintahan yang paling terpengaruh oleh hal ini.

Penganut aliran kepercayaan kembali diakui sepanjang era reformasi sebagai hasil dari dokumen hukum negara yang termasuk dalam hak asasi manusia. Undang-undang hak asasi manusia melindungi pemeluk agama dari pemaksaan untuk bergabung dengan agama "resmi". Meskipun Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan tahun 2006 telah diperbarui, namun masih

³ Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*, CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies), Yogyakarta, 2017, hlm. 41

mendiskriminasikan pemeluk agama karena memuat Pasal 61 dan 64, di mana sifat kepercayaan tidak dicantumkan pada kolom agama. Menurut Samsul, negara tetap memperluas politik pengakuan dengan mengesahkan aturan ini.⁴

Pada tanggal 20 Oktober 2016 MK mengabulkan gugatan pemohon pada UU No 23 Pasal 61 dan 64 Tentang Administrasi Kependudukan Tahun 2006, semua gugatan uji materi dikabulkan. Pada akhirnya penganut aliran kepercayaan dapat mengisi kolom agama sama seperti agama resmi. Dan dengan ini akan mendapatkan hak konstitusi warga negara sebagai Warga Negara Indonesia. Sehingga tidak ada istilah “menomorduakan” penganut aliran kepercayaan, dengan ini menjadi bahan evaluasi selaku masyarakat Indonesia.

2. Jenis - Jenis Aliran Kepercayaan

Agama atau kepercayaan merupakan salah satu dari sekian banyak faktor pembeda di Indonesia, pemerintah saat ini mengakui enam agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun, pemerintah juga mengamanatkan kehadiran aliran kepercayaan atau yang dikenal sebagai animisme selain enam agama besar. banyaknya kepercayaan regional di negara kita, kepercayaan lokal telah menyatu dengan penduduk dan tidak dapat dilepaspisahkan. Berikut ini adalah tabel pesebaran penganut aliran kepercayaan :

⁴ <https://news.detik.com/berita/3492198/rekam-jejak-penghayat-kepercayaan-dari-orde-lama-hingga-reformasi> diakses pada tanggal 27 Juni 2022

**Persebaran Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME Tingkat
Pusat Per Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Data per bulan Juli 2018**

NO	PROVINSI	JUM LAH	KOTA/ KABUPATEN	JUMLAH ORGANISASI	NAMA ORGANISASI
1	SUMATERA UTARA	12	Kota Medan	5	1. Balai Pustaka Adat Marga Silima (PAMENA) 2. Purwo Madio Wasono 3. Galih Puji Rahayu 4. Habonaron Do Bona 5. Ugamo Bangso Batak (UBB)
			Kabupaten Asahan	1	1. Ilmu Roso Sejati 1. Persatuan Ugamo Parmalim Adat Budaya
			Kabupaten		Beringin Indonesia (PAMBI – PABBI)

			Humbang Hasundutan	1	1. Rumah Sipitu Ruang
			Kabupaten Labuhan Batu	1	1. Persatuan Warga Rahayu Slamet (PWRS) 2. Organisasi Siraja Batak
			Kabupaten Simalungun	2	1. Golongan Siraja Batak 2. Ugamo Malim (PARMALIM)
			Kabupaten Toba Samosir	2	
2	LAMPUNG	5	Kabupaten Lampung Tengah	2	1. Paguyuban Pendidikan Ilmu Kerokhanian (PPIK) 2. Ilmu Goib Kodrat Alam 1. Ilmu Goib 2. Pendidikan

			Kabupaten Lampung Timur	3	Kerokhanian Luhur (PKL) 3. Bumi Hantoro
3	RIAU	1	Kota Dumai	1	1. Batin Suku Akit
4	BANTEN	1	Kabupaten Tangerang	1	1. Gayuh Urip Utami (GAUTAMI)*
5	DKI JAKARTA	14	Kota Jakarta Barat	1	1. Mersudi Kaluhuraning Budi Pekerti (Paguyuban Mekar Budhi)
			Kota Jakarta Pusat	2	1. Sari Budaya 2. Tong Tong Batu Karo Simalem (TOBAKASI)
			Kota Jakarta Selatan	7	1. Himpunan Amanat Rakyat Indonesia (HARI)* 2. Organisasi Kebatinan Satuan Rakyat Indonesia "MURNI" (SRI MURNI) 3. Paguyuban

					<p>Sumarah</p> <p>4. Paguyuban Penghayat Kapribaden</p> <p>5. Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Susila Budhi Dharma (SUBUD)</p> <p>6. Tri Sabdo Tunggal Indonesia (TSTI)</p> <p>7. Organisasi Aji Saka</p> <p>1. Pangudi Ilmu Kebatinan Inti Sarining Rasa (PIKIR)</p> <p>2. Sadar Langsung*</p> <p>3. Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu</p> <p>4. Paguyuban Ngesti Budoyo</p>
--	--	--	--	--	--

			Kota Jakarta Timur	4	
6	JAWA BARAT	7	Kota Bandung	3	1. Aliran Kebatinan Perjalanan 2. Budi Daya 3. Aliran Kepercayaan “Aji Dipa” Buka Salira Pribadi (BUSADI)*
			Kota Depok	1	1. Yayasan Radhasoami Satsang Beas
			Kabupaten Bekasi	1	1. Budhi Rahayu* 1. Kejiwaan Ibu Pertiwi
			Kabupaten Ciamis	1	
			Kabupaten Karawang	1	
7	JAWA TENGAH	53	Kota	6	1. Pangudi

			Semarang		<p>Rahayuning Bawono (PARABA</p> <p>2. Badan Keluarga Kebatinan Wisnu</p> <p>3. Paguyuban Anggayuh Katentremaning Urip (AKU)*</p> <p>4. Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Paguyuban Noormanto (PKPN)</p> <p>5. Badan Kebatinan Indonesia</p> <p>6. Jawa Dumas</p> <p>1. Paguyuban Kulowargo Kapribaden</p> <p>2. Paguyuban Pancasila Handayaniingrat (PAPANDAYA)</p> <p>3. Paguyuban Pangudi Kawruh Kasuksman Panunggalan</p> <p>4. Paguyuban Pangudi</p>
--	--	--	----------	--	---

			Kota Surakarta	6	<p>Kerokhanian “Mahayana” Indonesia (PERWATHIN 6. Paguyuban Purnomosidi</p> <p>1. Perguruan Tri Jaya</p> <p>1. Perjalanan Tri Luhur Kota</p> <p>2. Himpunan Kebatinan Rukun Wargo*</p> <p>3. Pengudian Tri Tunggal Bayu</p> <p>1. Kejaten</p> <p>2. Paseban Jati</p> <p>3. Kekadangan Wringin Seto</p> <p>4. Paguyuban Kerukunan Sedulur Sikep</p>
			Kota Tegal	1	<p>1. Paguyuban Medal Urip</p>

			Kabupaten Banyumas	3	1. Perhimpunan Kamanungsan 2. Tunggul Sabda Jati 3. Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah (PRKJT) 4 Sukmo Sejati*
			Kabupaten Blora	4	5. Kawruh Hak 6. Cahya Buwana 7. Suci Hati Kasampurnan (SHK) 8. Paguyuban Kaweruh Hak 101
			Kabupaten Brebes	1	1. Pramono Sejati 1. Jaya Sampurna 2. Paguyuban Jawa Sejati (PAJATI)
			Kabupaten Cilacap	8	3. Paguyuban Masyarakat Pancasila Resi Songgo Buwono 4. Paguyuban Budaya Bangsa (PBB)
					1. Paguyuban Kawruh

					<p>2. Kawruh Kepribadian</p> <p>3. Swatmaya</p>
					<p>1. Hidup Betul</p> <p>2. Ngesthi Kasampurnan</p>
					<p>1. Kawruh Jawa Jawata</p>
					<p>1. Kepribadian Sabdo Tunggal</p>
			Kabupaten Jepara	1	<p>1. Setia Budi Perjanjian 45 (SBP 45)</p>
			Kabupaten Kebumen	4	<p>2. Kawruh Naluri Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan Jati</p>
					<p>1. PAKARTI</p>
					<p>1. Paguyuban</p>

					Kejiwaan
					2. Esa Tunggal Sejati (SATU JATI)
					1. Pelajar Kawruh Jiwa (PKJ)
				3	2. Pangudi Rahayuning Budi (PRABU)
			Kabupaten Klaten		3. Yayasan Prana Jati
					1. Perguruan Sumber Nyawa
					2. MANEGES
			Kabupaten Magelang	2	1. Waspada
			Kabupaten Pekalongan	1	
			Kabupaten Purbalingga	1	
			Kabupaten	2	

			Purworejo		
			Kabupaten Rembang		
			Kabupaten Salatiga	1	
			Kabupaten Semarang	2	
			Kabupaten Tegal	3	
			Kabupaten Wonogiri	2	
				1	
8	D.I YOGYAKARTA	25	Kota Yogyakarta	7	1. Angesti Sampurnaning Kautaman (ASK) 2. Hangudi Bawono

					<p>Tata Lahir Batin</p> <p>3. PEKKRI – Bondan Kejawen</p> <p>4. Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA</p> <p>5. Tri Soka</p> <p>6. Pakempalan Guyub Rukun La hir Batin “S k ”</p> <p>7. Keluarga Besar Palang Putih Nusantara Kejawen Urip Sejati</p> <p>1. Mardi Santosaning Budi (MSB</p> <p>2. Sumarah Purbo</p> <p>3. Minggu Kliwon</p> <p>4. Kasunyatan Bimo Suci</p> <p>1. Anggayuh Panglereming Nafsu (APN</p> <p>2. Hak Sejati</p> <p>3. Imbal Wacono</p>
			Kabupaten Bantul	4	

			Kabupaten Kulonprogo	9	<p>4. Kasampurnan Jati</p> <p>5. Ngesti Roso</p> <p>6. Ngesti Roso Sejati*</p> <p>7. Paguyuban Traju Mas</p> <p>8. Leping Budi*</p> <p>9. Budi Rahayu*</p> <p>1. Paguyuban Kawruh Hardo Pusoro</p> <p>2. Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM)</p> <p>3. Yayasan Sosrokartono*</p> <p>4. Paguyuban Sangkoro Mudo*</p> <p>5. Paguyuban Hangudi Lakuning Urip (HLU)*</p>
--	--	--	-------------------------	---	--

			Kabupaten Sleman	5	
9	JAWA TIMUR	50	Kota Kediri	1	1. Aku Sejatimu
			Kota Madiun	1	1. Paguyuban Sapta Sila
			Kota Malang	3	1. Paguyuban Darma Bakti 2. Sujud Nembah Bakti 3. Naluri Budaya Leluhur (NBL)
			Kota Surabaya	13	1. Paguyuban Kawruh Kebatinan Jowo Lugu 2. Paguyuban Lebdo Guno Gumelar 3. Paguyuban Ilmu Sangkan Paraning Dumadi “Sanggar Kencono” 4. Paguyuban Ngesti Budi Sejati * 5. Paham Jiwa Diri Pribadi 6. Kawruh Pamungkas Jati Titi Jaya

					<p>Sempurna</p> <p>7. Perhimpunan Peri Kemanusiaan*</p> <p>8. Badan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa “RILA”*</p> <p>9. Paguyuban Urip Sejati</p> <p>10. Aliran Kebatinan Tak Bernama</p> <p>11. Kepercayaan Sapta Darma Mangun Mardiko Dununge</p> <p>12. Perhimpunan Kepribadian Indonesia</p> <p>13. Perguruan Ilmu Jiwa</p> <p>1. Jendro Hayuningrat Widada Tunggal</p> <p>2. Purwo Ayu Mardi Utomo (PAMU)</p> <p>3. Paguyuban Hamesu Budi Lukitaning Janmo</p> <p>4. Kawruh Jendro Hayuningrat Rahayuning</p>
--	--	--	--	--	---

			Kabupaten Banyuwangi	4	<p>Kautaman</p> <p>1. Kebatinan 09 Pambuko Jiwo</p> <p>2. Roso Jati</p> <p>3. Paguyuban Kawruh Sangkan Paran Kasampurnan</p> <p>1. Suci Rahayu</p> <p>2. Panembah Jati</p> <p>3. Wahyu Sejati</p> <p>. Paguyuban Pangudi Katentreman (PATREM)</p> <p>1. Murti Tomo Waskito Tunggal (MTWT)</p> <p>2. Jowo Domas</p> <p>3. Among Rogo/ Panggugah Sukmo</p> <p>4. Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi "Sri Jayabaya"</p>
--	--	--	----------------------	---	---

					<p>1. Ngudi Utomo</p> <p>2. Perguruan Ilmu Sejati</p> <p>3. HIMUWIS RAPRA</p>
			Kabupaten Blitar	3	<p>1. Ilmu Kasedan Jati Indonesia (IKJ)</p> <p>1. Kawruh Budhi Jati</p> <p>2. Paguyuban Kawruh Batin Tulis Tanpa Papan</p> <p>3. Purwane Dumadi Kautaman/ Kasampuan (PDKK)</p>
			Kabupaten Bojonegoro	3	<p>4. Kawruh Budi Lestari Adjining Djiwo (BULAD)</p> <p>5. Paguyuban Kapitayan “Suaka Adat Wewarah Gesang”</p>
			Kabupaten Jombang	1	<p>6. Paguyuban Marganing Kamulyan</p>

			Kabupaten Kediri	4	1. Kawruh Kasampurnan Kasunyatan Ketuhanan Budi Utomo* 1. Kawruh Jowo Dipo 1. Kasampurnan Ketuhanan Awal dan Akhir 2. Ketuhanan Kasampurnan 3. Kawruh Sedulur Sejati 4. Budi Sejati
			Kabupaten Madiun	3	
			Kabupaten Magetan	1	

			Kabupaten Malang	6	
			Kabupaten Sidoarjo	1	
			Kabupaten Trenggalek	1	
			Kabupaten Tuban	4	
10	BALI	8	Kota Denpasar	5	1. Sanggar Pengayoman Warga Kebatinan "Majapahit" (SANGGAR PENGAYOMAN MAJAPAHIT) 2. Wisnu Budha/Eka

					Adnyana 3. Kekeluargaan 4. Dharma Murti 5. Perguruan Kebathinan dan Kanuragan Surya Candra Bhuana 1. Perguruan Tenaga Dalam Bambu Kuning 1. Budi Suci 2. Paguyuban Penghayat Kuntji
			Kabupaten Buleleng	1	
			Kabupaten Tabanan	2	
11	KALIMANTAN SELATAN	1	Kabupaten Kota Baru	1	1. Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan (MUKK)
12	NUSA TENGGARA BARAT	2	Kabupaten Lombok Barat	1	1. Hidup Sejati*
			Kabupaten Lombok Timur	1	1. Sabuk Belo

13	NUSA TENGGERA TIMUR	5	Kabupaten Flores Timur	1	1. Lera Wulan Tana Ekan
			Kabupaten Kupang	1	1. Jingitiu*
			Kabupaten Sikka	1	1. Era Wulan Watu Tana
			Kabupaten Timor Tengah Utara	1	1. Uis Neno
			Kabupaten Sumba Timur	1	1. MARAPU
14	SULAWESI UTARA	4	Kota Manado	1	1. KALKIKAN*
			Kabupaten Minahasa	1	1. RAMAI (Rumuat, Ali, Marie, Ayax, Ifrid)
			Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	1. Masade
			Kabupaten		1. Gereja Adat Musi

			Kepulauan Talaud	1	
	TOTAL	186		186	

Keterangan: * = organisasi tidak aktif

Seperti yang diketahui tabel tersebut memberikan penjabaran persebaran organisasi aliran kepercayaan, Adapun tambahan yang belum masuk di daftar tersebut aliran kepercayaan yang ada di provinsi Maluku yaitu suku Nuaulu adalah salah satu [kepercayaan asli Nusantara](#) yang masih hidup, yakni aliran kepercayaan suku Manusela dan nualu yang berada di Pulau Seram, Provinsi [Maluku](#).

2. Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan

Istilah hak memiliki makna yang beranekaragam, disebabkan penggunaan bahasa yang memicu perbedaan antara hak mengenai perbuatan sendiri dari seseorang dan hak atas perbuatan orang lain seperti halnya dengan mengatakan “saya berhak menuntut seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan saya mempunyai suatu hak untuk menuntut agar seseorang yang lain berbuat atau menahan dari berbuat sesuatu”, maka dapat dikatakan bahwa hak seseorang atau orang lain adalah sesuatu yang mengikatnya sejak lahir, bahkan sebelum lahir.

Hak untuk berkeyakinan diakui sebagai hak kodrat fundamental yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan dilindungi oleh hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Demi kehormatan dan martabat, hak asasi manusia secara umum dipahami sebagai kumpulan hak yang melekat pada sifat dan keberadaan setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini harus diakui, dipertahankan, dan dilindungi oleh hukum negara, pemerintah, dan semua orang. pembelaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia selalu menjadi dasar dari Konstitusi Negara Modern karena merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia dan harus dilindungi, Termasuk isi UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen. Hak asasi manusia secara formal telah dijamin sebagai komponen hak konstitusional atau kebebasan konstitusional setiap orang sejak dimasukkan sebagai substansi UUD 1945. Akan tetapi tidak semua hak

konstitusional sama dengan hak asasi manusia karena beberapa hak konstitusional warga negara dikecualikan atau tidak termasuk dalam lingkup hak asasi manusia.

Hak untuk berkeyakinan adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui, dijamin, dan dilindungi oleh Negara dalam UUD 1945, menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menganut kepercayaan dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan agamanya, perlunya tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk merespons dengan cara menghormati semua orang dengan menegakkan hak untuk menjalankan agama. Bagi pemerintah, segala perbuatan hukum yang dilakukan, baik dalam melakukan perbuatan hukum berupa pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun mengeluarkan ketentuan atau keputusan (*beschikking*), harus menjamin bahwa seseorang bebas memilih agama yang dianutnya. dalam dan memberikan perlindungan hukum atas pelaksanaan hak tersebut. Namun, banyak tindakan pemerintah dianggap membatasi seseorang untuk menjalankan kebebasan beragamanya.

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966 dan diratifikasi atau dimasukkan ke dalam Undang-Undang No.12 tentang Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 2005, mengakui hak untuk memiliki keyakinan sebagai bagian dari hak asasi manusia. hak yang dijamin dan diakui secara internasional. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981, pada Pasal 1 juga dinyatakan bahwa : setiap orang bebas untuk memilih dan menganut agama, dan memanifestasikannya secara pribadi dan berkelompok, baik dalam beribadat, pengamalan, maupun pengajarannya Dalam dokumen *Durban Review Conference* bulan April 2009, paragraf 13, juga dinyatakan bahwa negara-negara anggota PBB memperteguh komitmen mereka bahwa semua pernyataan yang bersifat kebencian keagamaan adalah termasuk diskriminasi yang harus dilarang dengan hukum.

Berbicara tentang hak, terdapat 3(tiga) defenisi tentang hak-hak yang menjadi satu kesatuan yang terdiri dari Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Warga Negara, dan Hak Konstitusional, berikut uraiannya :

1. Hak Asasi Manusia

Secara normatif, konsep hak asasi manusia menurut **Pasal 1 angka 1 UU No 39 Tahun 1999** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Contoh hak asasi manusia salah satunya adalah hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja kita berada. Selain itu, secara universal, setiap individu mempunyai hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan dirinya, larangan adanya perbudakan, penyiksaan atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Hak ini harus dipenuhi, dihormati dan dilindungi dimana pun seseorang berada.

2. Hak Warga Negara atau Hak Sipil

Penganut aliran kepercayaan yang ada di Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang termasuk penduduk negara, yang oleh kehadirannya, keberadaannya menjadi mungkin, dan warga negara dalam negara demokrasi memiliki hak untuk ikut menentukan nasib dan masa depan negara.

3. Hak Konstitusional

Hak Konstitusional adalah [hak](#) yang dimiliki oleh setiap [warga negara](#) sesuai dengan [konstitusi](#) yang berlaku di [negaranya](#). Keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari [hak asasi manusia](#) yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara. Hak konstitusional berkaitan dengan konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis. Penetapan hak konstitusional pada suatu negara ditentukan oleh [undang-undang](#) yang berlaku. Landasan pemikiran tentang hak konstitusional adalah keberadaan hak asasi manusia sebagai inti paling dasar dari pembentukan konstitusi.

Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “setiap warga negara”, Hal ini menunjukkan bahwa tanpa

memandang jenis kelamin, suku, agama, atau keyakinan politik, setiap warga negara memiliki hak konstitusional. Kebebasan ini diakui dan dijamin bagi semua warga negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf I ayat (2) juga menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Akibatnya, setiap undang-undang atau kebijakan lain yang mendiskriminasi beberapa orang melanggar hak asasi manusia dan konstitusional mereka dan secara langsung bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, para penganut aliran kepercayaan yang juga Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan Warga Negara Indonesia yang berstatus penganut agama resmi. Penganut aliran kepercayaan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan karena statusnya sebagai penganut aliran kepercayaan yang berbeda dari agama resmi yang diakui. Semua hak konstitusional yang telah diuraikan sebelumnya merupakan hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia.

3. Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan

Salah satu ciri negara konstitusional ialah diaturnya beberapa elemen pokok dalam bernegara, antara lain: 1) terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM), 2) diaturnya sistem ketatanegaraan yang bersifat fundamental, 3) diaturnya pembagian dan pembatasan kekuasaan yang bersifat fundamental⁵. Dengan demikian salah-satu kriteria pokok suatu negara bisa disebut sebagai negara yang berpaham konstitusi ialah bergantung bagaimana negara tersebut memberikan jaminan terhadap tegaknya prinsip-prinsip HAM.⁶ Sebagai negara yang berpaham konstitusi. Indonesia telah memberikan pengakuan dan jaminan terhadap prinsip HAM, antara lain dapat dilihat dalam materi muatan konstitusinya yang memberikan materi pengaturan secara khusus terhadap bidang HAM. Bab XA UUD 1945 merupakan bukti nyata bahwa Indonesia memang berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang mampu melindungi

⁵ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm. 60

⁶ Muwaffiq Jufri, “Pembatasan terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1. No. 1, Februari 2016, hlm.40

tegaknya prinsip-prinsip HAM, salah satunya ialah tegaknya prinsip kebebasan beragama dan berkepercayaan. Berikut ini merupakan jaminan pemenuhan hak penganut aliran kepercayaan secara *de facto* dan *de jure*:

1. Dasar Hukum yang Mengatur Hak-Hak Penganut Aliran kepercayaan

Secara *de facto* Konstitusi memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan bagi setiap warga negara. Ketentuan tersebut bisa ditemukan pada Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945⁷ yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, pasal ini memberikan jaminan terhadap keberadaan aliran kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia.

Jaminan negara terhadap hak beragama dan berkepercayaan juga diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Kebebasan beragama dan berkeyakinan ditekankan sebagai hak yang dilindungi konstitusi dalam pasal ini. Oleh karena itu, setiap upaya untuk membatasi hak-hak dasar warga negara untuk memiliki dan menjalankan keyakinan agama mereka tidak dapat dibenarkan.

Selain kedua peraturan perundang-undangan di atas, secara *de jure* jaminan juga ditemukan dalam instrumen-instrumen internasional tentang HAM, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pasal 18 menyatakan, “*Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and public or private, to manifest his religion or belief in theaching, practice, worship and observance*” (Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Kebebasan ini mencakup kebebasan untuk menunjukkan agama atau kepercayaan serta kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya melalui pengajaran, pengamalan, peribadatan, dan ketaatan, baik yang dilakukan secara pribadi maupun di depan umum.). Sementara itu, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 18 menyatakan:

⁷ Muwaffiq Jufri, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.spg. Prespektif Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1. No. 2, Desember 2016, hlm. 103

- 1) Setiap orang berhak atas kemerdekaan pikiran, keyakinan dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya, dan kebebasan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan di hadapan umum maupun di ruang pribadi, untuk menunjukkan agama atau kepercayaannya dalam persembahyangan, kepatuhan, praktik dan pengajaran (*Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion, this right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching*).
- 2) Tak seorang pun boleh ditundukkan pada paksaan yang akan menyederai kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri (*No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice*).
- 3) Kemerdekaan untuk menunjukkan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat ditundukkan pada pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban, kesehatan, atau moral atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar orang lain (*Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others*).
- 4) Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini sepakat untuk memberikan penghormatan terhadap kebebasan orang tua dan, bilamana dapat diterapkan, wali yang sah guna menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri (*The States Parties to present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions*)

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. (Kovenan Internasional Hak Sipil). Karena komitmen hukum Indonesia, ratifikasi berdampak pada bagaimana hak asasi manusia diimplementasikan. Artinya, selain bertanggung jawab untuk mengesahkan kovenan menjadi undang-undang, pemerintah Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati, menjaga, dan menegakkan hak asasi manusia, serta melaporkan

setiap perubahan undang-undang atau prosedur, kebijakan lainnya. atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Negara, atau dalam hal ini, pemerintah, bertugas mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia melalui tiga cara yang berbeda: penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan (*to fulfil*).

Pemerintah sebagai pemegang kewajiban juga diharapkan mengambil langkah-langkah preventif, seperti peraturan daerah yang melindungi masyarakat adat, untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM yang melakukan pembiaran (*by omission*) tidak berlanjut. Penafsiran normatif hak asasi manusia didasarkan pada tiga prinsip dasar: penerapan universal, non-diskriminasi, dan ketidakberpihakan. Prinsip universalitas dirancang untuk memastikan bahwa konsep dan standar yang terkait dengan hak asasi manusia telah diterima dan diantisipasi untuk diterapkan secara internasional. Gagasan ini didasarkan bahwa setiap orang, baik di daerah yang dapat diakses maupun daerah yang tidak dapat diakses. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat didasarkan pada kekhususan yang hanya bersifat lokal atau regional.

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum perlu ditinjau kembali mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak asasi manusia. Di atas itu, semakin jelas bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memenuhi kewajiban, menjamin terjaganya kejelasan hukum. Eksekusi jaminan kepastian hukum menjadi perhatian praktis jika peraturan-peraturan itu sudah ada.

Akibat Hukum Tidak Dijaminnya Pemenuhan Hak Penganut Aliran Kepercayaan

1. Tantangan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan

Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM, mengklaim kebijakan yang diterbitkan seringkali menguntungkan kelompok dominan. Ada undang-undang seperti itu di beberapa bagian Indonesia. Semua agama dan sistem filosofis diberikan hak yang sama di bawah konsep hak asasi manusia, dan baik penganutnya maupun ajarannya tidak berperilaku diskriminatif. Layanan publik yang ditawarkan juga termasuk dalam hal ini, kapasitas aparat dalam memahami kebebasan konstitusional warga negara untuk beragama dan berkeyakinan tidak sama. “Banyak aparat yang belum bisa membedakan mana pembatasan dan pengaturan HAM, sehingga ketika diturunkan kebijakan teknisnya menjadi diskriminatif,” Beka menegaskan, masyarakat adat yang menganut agama atau kepercayaan leluhur juga terkena dampak dari strategi

pembangunan infrastruktur pemerintah. Misalnya, di Sumba Timur, masyarakat hukum adat berselisih dengan investor karena tindakan investor tersebut membahayakan situs keramat masyarakat adat.

Peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah ini sangat penting. Namun, beberapa pemimpin daerah menerima untuk menangani masalah ini, sementara yang lain tidak. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi standar Hak Warga Negara agar setiap orang dapat menjalankan agama atau kepercayaannya dengan bebas dan tanpa hambatan.

Didik Suhardi, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya, dan Olahraga Prestasi Menko PMK Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), menegaskan bahwa masyarakat adat dan penganut aliran kepercayaan memiliki hak yang sama dengan orang lain. Hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, lokakarya, pemakaman, ekspresi budaya, tempat suci, dan memperoleh pengakuan dan penetapan masyarakat adat juga harus dijunjung tinggi oleh masyarakat adat dan penganutnya. Namun, berbagai kebijakan, aturan, dan regulasi antar Kementerian/Lembaga justru dianggap bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat adat dan penganutnya. Menurutnya, masih kurangnya koordinasi antara banyak Kementerian/Lembaga dan komponen terkait, sehingga sulit untuk menyelesaikan masalah penganut aliran kepercayaan masyarakat adat dalam undang-undang. "Perlu adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi, Pengusaha, Media, dan Komunitas dalam memenuhi dan mengawal hak masyarakat adat dan penghayat kepercayaan".

Penganut aliran kepercayaan yang mengalami tindakan diskriminatif yang sistemik dan terorganisir. Isu-isu kebijakan yang tidak konsisten dan konvergen adalah isu utama yang dihadapi penganut aliran kepercayaan sepanjang analisis sejarah Setara Institute tentang perkembangan komunitas penganut aliran kepercayaan, dimulai dengan bagaimana agama dan kepercayaan dideskripsikan, kemudian dikategorikan, kemudian dikendalikan atau bahkan ditekan. Sikap dualistik negara terhadap agama dan kepercayaan di Indonesia didasarkan pada dikotomi antara agama dan non-agama sebagai pemahaman umum politik.

Setara Institute mengkategorikan isu-isu prasangka yang mempengaruhi penganut aliran kepercayaan menjadi dua kelompok: isu-isu eksternal dan isu-isu internal. Secara eksternal, Soemarno W.S. (1972) membagi umat beriman ke dalam berbagai kategori, antara lain::

1. Kelompok Kepercayaan Individu (satu atau dua orang) yang menganut Keyakinan semata-mata untuk keuntungan mereka sendiri dan tidak berusaha untuk menarik orang baru. Kelompok ini mempraktikkan asketisme, samadi, atau ritual puasa tanpa bermaksud membagikannya kepada masyarakat umum. Aliran Hinayana memasukkan kategori ini dalam klasifikasinya.
2. Kelompok guru kepercayaan yang menyebarluaskan ajarannya dan berfungsi sebagai “sekolah” dengan menerima murid. Ini adalah aliran Mahayana. Kelompok ini mengajak orang untuk bergabung, baik sepenuhnya sebagai penghayat maupun dalam bentuk pelatihan olah rasa.
3. Kelompok perdukunan, sebuah kelompok mistik, menggunakan pengobatan dan perdukunan asli untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kecuali kategori kedua, pemerintahan Orde Baru cenderung mengizinkan atau tidak membatasi aktivitas kelompok-kelompok ini karena banyak tokoh berpengaruh pada masa Orde Baru juga melakukan perdukunan dan pengobatan dengan cara tradisi agama lokal.

Berikut adalah pembagian kelompok penganut aliran kepercayaan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Ketuhanan Yang Maha Esa dan Tradisinya:

1. Hak menyangkut isu pengakuan dan atau recognisi terhadap identitas keagamaan pada kartu penduduk (KTP). Dalam kaitan pengosongan kolom agama
2. Hak Pelayanan atas pernikahan termasuk yang terkait dengan akte kelahiran. Terkait masih ditemuinya pasangan yang menikah di luar agama yang 6 tidak mendapatkan akte nikah, sekaligus anak yang lahir harus ditulis hanya dari ibu.
3. Hak pendidikan agama bagi penghayat Kepercayaan.
4. Hak mendirikan sanggar atau persujudan.
5. Hak atas pekerjaan sebagai (PNS/TNI/Polri).

Setara Institute mengidentifikasi sejumlah masalah internal bagi penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain masalah eksterior. Terjadinya perselisihan atau bahkan tuduhan antara kelompok agama lokal yang terorganisir dan kelompok yang tidak terorganisir adalah masalah pertama. Sebenarnya, masalah ini sudah ada sejak lama. Khususnya sejak BKKI berdiri tahun 1955 dan PUKSI tahun 1968. perdebatan tentang perlu tidaknya dibentuk dan berkumpul dalam satu wadah

bersama. Pada tahun 1970-an, perdebatan kembali diangkat di organisasi-organisasi asosiasi keagamaan HPK dan BKOK setempat. Dan skenario yang sama berlanjut ketika Majelis Luhur Penghayat Indonesia (MLKI) didirikan pada awal 2014. Kedua, baik kelompok organisasi yang bergabung dengan MLKI maupun yang tidak mengalami dialektika saling curiga. Kelompok-kelompok yang tergabung dalam kelompok MLKI memandang perbedaan itu sebagai rencana.

Penganut aliran kepercayaan yang berorganisasi tetapi tidak menjadi anggota asosiasi MLKI percaya bahwa MLKI penuh dengan orang luar dan memiliki penganut yang tidak dapat diandalkan. Ketiga, tidak ada konsensus tentang terminologi yang digunakan untuk pemerintah daerah; hal ini dapat menyulitkan Negara untuk menegakkan hak konstitusional. Akibatnya, Negara hanya menyediakan akomodasi bagi organisasi keagamaan lokal yang tergabung dalam MLKI melalui Direktorat Ketuhanan Yang Maha Esa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keempat, banyaknya referensi komunitas agama asli di nusantara mereka disebut sebagai mistikus atau orang percaya oleh penguasa. Bahkan organisasi dengan ritus khas disebut sebagai agama lokal. Kelima, agama-agama lokal menghadapi persoalan internal terkait aturan resmi yang hanya mengakui enam agama; Akibatnya, tubuh pemeluk agama lokal setidaknya terpecah menjadi tiga kelompok.

- (i) Mereka memilih untuk mengosongkan kolom agama pada kartu identitasnya karena mereka adalah penganut kepercayaan lokal (KTP).
- (ii) kelompok penghayat namun dalam kartu identitasnya memilih salah satu dari 6 (enam) agama
- (iii) mereka yang sama sekali tidak ingin mematuhi "aturan Negara". Kelompok ini memilih untuk hidup jauh dari hiruk pikuk dunia modern di kota-kota kecil, desa, atau bahkan hutan. Namun, mereka semua memiliki masalah yang berbeda-beda.

Karena terlalu lama mengalami peminggiran terhadap mereka oleh Negara, menyebabkan mereka lemah dalam pengembangan sumber daya manusia. Konstitusi juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinannya secara terbuka dan bebas. Termasuk kebebasan berpendapat, berpikir dan bertindak sesuai dengan hati nurani. Selain itu, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berbicara. Akan tetapi, kewajiban konstitusional tersebut belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena sebagian kelompok masyarakat

masih merasa kesulitan untuk menggunakan hak konstitusionalnya, seperti yang dialami oleh penganut aliran kepercayaan.

Ketua Umum Puan Hayati pusat, Dian Jennie Tjahjawati menegaskan, semakin berkurangnya pemeluk/penerus suatu agama, maka jumlah pemeluknya juga semakin berkurang. Hal ini terjadi karena pemeluk kepercayaan sampai saat ini menghadapi stigma dan diskriminasi. Namun bagi yang percaya, Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 menghadirkan peluang sekaligus kesulitan. Pilihan ini memungkinkan pemeluk agama untuk mencantumkan keyakinan mereka pada kartu identitas pemerintah. Menurut evaluasi peraturan yang berlaku, akan lebih mudah untuk meningkatkan layanan publik bagi penganut aliran kepercayaan.

Begitu pula dengan administrasi perkawinan, tidak sedikit pasangan penghayat kepercayaan yang menikah, tentunya pemuka yang mengawinkan berasal dari organisasi penghayat kepercayaan yang telah tercatat. “Pelayanan publik terhadap penghayat kepercayaan sudah mengalami perbaikan walau belum sesuai harapan,” menurut Dian pada saat diskusi dengan tema “Mengulik Situasi Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Kelompok Minoritas Penghayat Kepercayaan di Indonesia”, penganut aliran kepercayaan memiliki tantangan dalam mendirikan tempat ibadah seperti yang dihadapi oleh kelompok agama dan kepercayaan minoritas lainnya. Menghadapi stigma dan diskriminasi yang sering muncul adalah salah satu hal yang terus menjadi hal yang sulit bagi penganut aliran kepercayaan.

Dilihat dari berbagai sumber tantangan dalam pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan menjadi permasalahan yang kompleks dari masalah eksternal hingga internal sehingga banyak rintangan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara bagi penganut aliran kepercayaan. Maka perlu adanya peran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.

2. Akibat Hukum Tidak Dijaminnya Pemenuhan Hak Penganut Aliran Kepercayaan

Untuk menjamin dan menegakkan hak konstitusional, negara berupaya dan bertugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Tindakan yang dilaksanakan negara yaitu menerapkan implementasi yang efektif dan konkrit atas berbagai peraturan maupun kebijakan tentang hak bagi penganut aliran kepercayaan dari sisi yang terkait dengan hukum, politik, ekonomi, masyarakat, budaya, pertahanan, dan keamanan. bukan sekedar ornamen hukum atau politik.

Negara memiliki banyak kewajiban sebagai pelindung hak konstitusi. Kewajiban yang paling awal adalah untuk menegakkan hak-hak dasar masyarakat, maka negara berkewajiban memenuhi perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Hal itu harus termasuk kedalam kesepakatan yang bersifat universal. Dengan begitu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara ada tiga. Pertama, yaitu negara wajib untuk menghormati (*to respect*) hak konstitusi. Maksudnya adalah, Setiap orang memiliki hak dasar yang harus diakui oleh negara dan tidak dapat dibatasi oleh undang-undang. Kedua, pemerintah wajib membela hak konstitusional.

Kewajiban tersebut sudah terpenuhi misal dengan cara meratifikasi perjanjian internasional tentang hak asasi manusia menjadi hukum nasional, namun dengan cara lainnya seperti negara menghapus peraturan yang diskriminatif sebagai tindakan lain dari jaminan negara terhadap hak konstitusi. Ketiga, negara wajib untuk memenuhi (*to fulfill*) hak konstitusi. Memenuhi hak konstitusi adalah langkah formal untuk melanjutkan jaminan pemenuhan hak-hak terhadap penganut aliran kepercayaan.

Selain memiliki tanggung jawab, negara juga erat kaitannya dengan kewajiban. Sederhananya, *state responsibility* terjadi ketika negara gagal menegakkan tanggung jawabnya, yang meliputi pengakuan, pembelaan, dan pelaksanaan hak asasi manusia. Mengingat posisi kekuasaan negara, memungkinkan adanya pelanggaran yang sangat tinggi oleh negara. Ada tiga cara pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Pertama, negara melakukan kekerasan dengan tindakan (*violence by commission*). Kedua, negara membiarkan terjadinya pelanggaran yang terjadi (*violence by omission*). Ketiga, negara melakukan pelanggaran dengan membuat produk yang membatasi bahkan melanggar hak asasi manusia (*violence by judicial*). Ini tidak diragukan lagi menjadi subjek tugas negara, oleh karena itu, kepatuhan suatu negara terhadap hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana hak konstitusionalnya dilaksanakan. Kepatuhan terhadap hukum sangat penting adanya ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional yang mengikat, tetapi tidak menjamin bahwa akan ada lebih sedikit atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia di wilayah yang berada di bawah kendali hukumnya. Oleh karena itu, kepatuhan dan moral suatu negara harus berjalan selaras satu sama lain.

Sikap tegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah putusan dari *negative legislator* yang kekuatannya mengikatnya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Oleh karena itu, tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi sama kualifikasinya dengan tidak mematuhi

undang-undang. Lebih jauh lagi, oleh karena Mahkamah Konstitusi adalah penafsir Konstitusi (UUD 1945), maka putusannya (putusan dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945) pada hakikatnya bermuatan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat dikategorikan sebagai kesengajaan membangkang terhadap Konstitusi (UUD 1945).

Hak untuk menganut agama atau kepercayaan – yang substansinya mencakup ruang lingkup sebagaimana tertuang dalam tiga instrumen internasional hak asasi manusia di atas – telah dimasukkan ke dalam UUD 1945, sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 28E ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sebagai Konstitusi, UUD 1945 adalah hukum fundamental, *the supreme law*, di Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dengan memasukkan hak-hak asasi manusia, termasuk dalam hal ini hak untuk menganut agama atau kepercayaan, ke dalam UUD 1945 berarti telah memberikan status hak konstitusional kepada hak-hak tersebut. Dengan status demikian, hak-hak itu kini menjadi bagian dari hukum fundamental. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadapnya adalah pelanggaran terhadap hukum fundamental dan karenanya harus dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Inilah yang menjadi landasan penalaran dijadikannya adanya dugaan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagai syarat untuk dapat dilakukannya pengujian terhadap undang-undang.

Bertolak dari seluruh uraian pada sub-bab ini dan dalam konteks perlindungan terhadap hak konstitusional penghayat kepercayaan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, hal penting yang harus digarisbawahi ialah adanya dua kewajiban hukum yang kepada negara dituntut pemenuhannya. Pertama, kewajiban hukum internasional yang diturunkan dari keikutsertaan Indonesia sebagai negara pihak (*state party*) pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Kedua, kewajiban hukum yang diturunkan dari ketentuan Konstitusi (UUD NRI 1945), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusannya yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

Dengan adanya dua kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh negara tersebut dan berhubung di Indonesia belum diadopsi mekanisme pengaduan konstitusional maka bagi warga negara Indonesia penghayat kepercayaan yang tetap diperlakukan diskriminatif meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXIV/2016 tersedia beberapa mekanisme hukum yang dapat ditempuh:

1. Pertama, warga negara Indonesia penghayat kepercayaan dapat mengajukan gugatan warga negara (*citizen lawsuit* atau *citizen suit*) dengan tuntutan agar pengadilan memerintahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya; misalnya, tuntutan untuk tidak lagi mengosongkan kolom agama pada KTP warga negara Indonesia penghayat kepercayaan melainkan mencantumkan “penghayat kepercayaan” pada kolom dimaksud. Meskipun mula-mula gugatan warga negara ini diintroduksi dalam hukum lingkungan, jika merujuk pada praktik atau kenyataan empirik di Indonesia, hingga saat ini sudah banyak gugatan warga negara yang diterima pengajuannya oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia, terlepas dari apa pun amar putusannya. Misalnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. (gugatan perkara buruh migran yang dideportasi di Nunukan); Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt/Pst (perkara Ujian Nasional); Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 278/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst (perkara penyelenggaraan jaminan sosial). Gugatan warga negara (*citizen lawsuit* atau *citizen suit*) gugatan yang memungkinkan warga negara menuntut atau menggugat pemerintah karena pelanggaran dalam pengertian pemenuhan hak-hak warga negara. Tujuannya adalah guna melindungi warga negara dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pejabat negara atau pemerintah. Dengan bertolak dari pengertian demikian maka menggunakan mekanisme gugatan warga negara dalam konteks pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia penghayat kepercayaan sangat memenuhi syarat karena:
 - a) Yang menjadi tergugat adalah penyelenggara negara;
 - b) *fundamentum petendi* atau posita gugatannya adalah kelalaian negara (penyelenggaraan pemerintahan) dalam memenuhi hak konstitusional warga negaranya;
 - c) Dari sudut pandang penggugatnya, dalam hal ini penggugat bukan hanya warga negara Indonesia namun sekaligus warga negara Indonesia yang secara faktual mengalami kerugian sebagai akibat tidak terpenuhinya hak konstitusional dirinya;
 - d) hal yang diminta untuk diputus atau petitum gugatan bukanlah ganti kerugian materiil melainkan dilakukannya tindakan tertentu atau dihentikannya tindakan

tertentu, dalam hal ini dihentikannya tindakan diskriminatif terhadap kelompok warga negara Indonesia penghayat kepercayaan

2. Membuat pengaduan resmi kepada presiden dengan tuntutan agar presiden menegur kepala daerah yang tetap membangkang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Presiden, yang secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, merupakan penanggung jawab tertinggi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden bukan hanya berwenang menegur tetapi juga menjatuhkan sanksi administratif tertentu kepada pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Lagi pula, Negara, khususnya pemerintah, secara tegas diamanatkan untuk bertanggung jawab atas pelestarian, pemajuan, penegakan, dan perwujudan hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28I ayat 4 UUD 1945.⁸

D. PENUTUP

Jaminan terhadap pemenuhan hak beribadah bagi penganut aliran kepercayaan merupakan amanat UUD, dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Jaminan negara terhadap hak beragama dan berkepercayaan diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini menegaskan bahwa hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan hak yang dijamin keberlangsungannya oleh konstitusi. Pengaturan jaminan beribadat dalam menjalankan kepercayaannya terhadap pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan Hal ini penting, mengingat Indonesia adalah bangsa yang memungkinkan setiap orang memiliki keyakinannya yang berbeda, hidup berdampingan dan maju di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena keragaman keyakinan yang dianut oleh masyarakat, maka penting untuk memahami dan mengatur masalah ini untuk mengurangi kemungkinan konflik sosial. Walaupun jaminan terhadap hak beribadah sesuai kepercayaannya sudah diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tetapi dalam pelaksanaannya belum

⁸ Palguna, I, and Dewa Gede. “Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran. Kewenangan, Dan Perbandingan Dengan Negara Lain”, Konpress, Jakarta, 2018, hlm. 388-398.

maksimal sehingga masih menimbulkan permasalahan.

Negara memiliki kewajiban sebagai pelindung hak konstitusi. Kewajiban yang paling awal adalah melindungi hak-hak dasar dari warga negara. Selain memiliki kewajiban, negara juga memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab. Secara sederhana, *state responsibility* muncul ketika negara mengingkari kewajibannya, yakni menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kemungkinan akan terjadinya pelanggaran oleh negara itu sangat besar karena dalam negara terdapat kekuasaan. Warga negara dapat melakukan gugatan, yang memungkinkan warga negara menuntut atau menggugat pemerintah karena pelanggaran dalam pengertian pemenuhan hak-hak warga negara. Tujuannya adalah guna melindungi warga negara dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pejabat negara atau pemerintah. Dan penganut aliran kepercayaan sekaligus warga negara Indonesia dapat membuat pengaduan resmi kepada presiden, yang secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, merupakan penanggung jawab tertinggi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden berwenang untuk menegur dan juga menjatuhkan sanksi administratif tertentu kepada pemerintah daerah yang tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Hakiki, Kiki Muhammad. "Politik Identitas Agama Lokal, Studi Kasus Agama Lokal." *Jurnal Analisa*, 2011.

Hikmah, Mutiara. "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2005.

Jufri, Muwaffiq. "Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi*, 2019.

Jufri, Muwaffiq. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.spg. Presspektif Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia." *Jurnal Ilmiah*, 2016.

- Jufri, Muwaffiq. "Nuansa Maqashid Al-Syari'ah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Istinbath*, 2017.
- Jufri, Muwaffiq. "Pembatasan terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia." *Jurnal Ilmiah*, 2016.
- Liemanto, Dahlan M dan. "Perlindungan Hukum atas Hak Konstitusional para Penganut Agama-agama Lokal di Indonesia." *Arena Hukum*, 2017.
- Nendissa, Reny Heronia. "Legalitas Peremponang atau Muhabet sebagai Organisasi Kemasyarakatan." *SASI*, 2019.
- Simatauw, Vica Jillyan edsti Saija dan Andry. "Religious Education Service for Students of Indigenous Religion of Nualu." *Digital Object Identifier*, 2019.

Buku

- Anas Saidi, dkk. *Menekuk Agama Membangun Tahta : Kebijakan Agama Era Orde Baru*. Jakarta: Desantara, 2004.
- Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo, 2018.
- Asshiddique, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007.
- Darmodiharjo, Darji. *Pancasila dalam Beberapa Perspektif*. Jakarta: Aries Lima, 1983.
- Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film. *Ensiklopedi Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa*. Jakarta: Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, 2006.
- Gede, Palguna dan Dewa. *Mahkamah Konstitusi : Dasar Pemikiran Kewenangan, Dan Perbandingan Dengan Negara Lain*. Jakarta: Konpress, 2018.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Imam, Suwarno. *Konsep Tuhan dan Manusia, Mistik dalam Berbagai Kebatinan Jawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.
- Ismail, Hasani. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga : Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*. Bandung Hilir: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Henkin, Louis. *Human Rights*, New York: Foundation Press, 1999
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Lubis, Todung M. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies), 2017.

- Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mulkan, Abdul Munir. *Dilema Manusia dengan Diri dan Tuhan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ranadireksa, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2001.
- Sunyoto, Agus. *Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo sebagai Fakta Sejarah*. Jakarta: Pustaka Iman dan LESBUMI PBNU, 2017.
- United Nation. *Universal Declaration of Human Rights*. United Nation, 2015.
- Wachid, Abdurahman. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.

Online/World Wide Web

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/pemerintah-jamin-perlindungan-kebebasan-beragama>

<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/07/22/penghayat-kepercayaan-diakui-tapi-masih-didiskriminasi>

<https://koran-jakarta.com/kekerasan-atas-nama-agama-terjadi-lagi-rumah-penghayat-kepercayaan-dirusak-warga-di-sulut?page=all>

<https://news.detik.com/berita/3492198/rekam-jejak-penghayat-kepercayaan-dari-orde-lama-hingga-reformasi>